



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/246/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGAMANAN TERTUTUP
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Kodim 0117/Aceh Tamiang Nomor 22/I/2023, dan Surat Perintah Kapolres Aceh Tamiang Nomor Sprin/186/II/PAM.2.4/2023;
- b. bahwa untuk membantu kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Pimpinan DPRK Aceh Tamiang perlu ditetapkan Petugas Pengamanan Tertutup terhadap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengamanan Tertutup Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

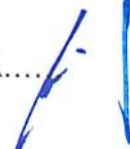
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun....

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Petugas Pengamanan Tertutup Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

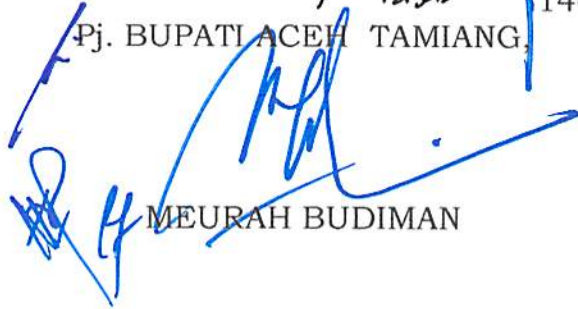
- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Petugas Pengamanan Tertutup Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengamanan Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur tetap pengamanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengamanan Tertutup bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Petugas Pengamanan Tertutup (PAMTUP) yang melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) per orang/bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

  KELIMA.... 

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.02.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
pada tanggal : 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ /2023
TANGGAL : _____ 2023 M
1444 H

NAMA-NAMA PETUGAS PENGAMANAN TERTUTUP PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	TUGAS	KETERANGAN
1.	WAKAPOLRES ACEH TAMIANG (KOMPOL AHMAD ARIEF SANJAYA, SH) NRP. 82030126	Koordinator Pamtup Ketua DPRK Aceh Tamiang	
2.	KABAG SDM POLRES ACEH TAMIANG (AKP IMMARSAL, SE) NRP. 70030108	Koordinator Pamtup Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang	
3.	BA SATSAMAPTA POLRES ACEH TAMIANG (AIPDA FIRDIANSYAH PUTRA, SH) NRP. 86040463	Pamtup Ketua DPRK Aceh Tamiang	
4.	BA SATBHARA POLRES ACEH TAMIANG (AIPDA JOHAN SYAHPUTRA, SH) NRP. 81070703	Pamtup Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang	
5.	BABINSA KORAMIL 07/Kjm KODIM 0117/ACEH TAMIANG (SERTU FITRI) NRP. 31980003450676	Pamtup Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN